



**PENETAPAN**

**Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan pria bernama Suami Pemohon, agama Islam, alamat Kabupaten Semarang, dahulu adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : sss);
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak ke1 Pemohon , Anak ke2 Pemohon dan Anak ke3 Pemohon

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017 di Salatiga, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 27 Februari 2018;

4. Bahwa ketika meninggal dunia, Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggalkan 3 orang anak yang bernama Anak ke1 Pemohon (lahir 30 Mei 1992), Anak ke2 Pemohon (lahir 29 Januari 1997), Anak ke3 Pemohon (lahir 26 Oktober 2005) dan seorang Istri bernama Pemohon (Pemohon);

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak ke3 Pemohon masih belum cakap hukum atau masih belum mumayyiz maka demi untuk kepentingan hukum anak tersebut, Pemohon memohon Penetapan Perwalian untuk anak Pemohon yang bernama Anak ke3 Pemohon;

6. Bahwa Penetapan Perwalian tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengurusan pembagian harta warisan dari orang tua Suami Pemohon (almarhum suami Pemohon) atau nenek dari anak Pemohon yang bernama Anak ke3 Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Anak ke3 Pemohon, anak perempuan yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 26 Oktober 2005, berada dalam perwalian Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga Kabupaten Semarang, Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke3 Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, 39, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penetapan wali untuk mengurus pembagian waris Suami Pemohon (almahum) dari pihak orangtua Suami Pemohon (almahum);
- Bahwa Pemohon adalah janda dari Suami Pemohon (almahum);
- Bahwa selama ini Anak ke3 Pemohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal pada bulan Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dan insya Allah amanah;

Saksi 2, SLTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Anak ke3 Pemohon, yang masih duduk dikelas 1 SMA;
- Bahwa untuk mengurus pembagian waris Suami Pemohon (almahum) dari pihak orangtua Suami Pemohon (almahum) yaitu ibu kandung dari Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah janda dari Suami Pemohon (almahum);
- Bahwa selama ini Anak ke3 Pemohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama ini Anak ke3 Pemohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal pada bulan Agustus 2017 karena sakit;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi kedua orangtua dari almarhum Suami Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara dari almarhum Suami Pemohon juga sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dan insya Allah amanah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon a quo adalah perkara Permohonan Perwalian Anak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian berdomisili di Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal



Agama Salatiga, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Anak ke3 Pemohon (lahir 26 Oktober 2005), karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Permohonan penetapan perwalian tersebut untuk mengurus pembagian harta waris dari orang tua ayah kandung (nenek) anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ke3 Pemohon adalah anak kandung dari Suami Pemohon dan Pemohon (Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2017;
- Bahwa setelah Suami Pemohon, anak yang bernama Anak ke3 Pemohon tersebut berada dalam asuhan ibu kandungnya, yakni Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal





- Bahwa sebelum Suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dan meninggalkan harta waris yang belum dibagi;
- Bahwa untuk keperluan pembagian warisan tersebut, di mana Anak ke3 Pemohon yang masih di bawah umur tersebut termasuk salah satu ahli waris, maka kepentingan anak tersebut harus diwakili oleh wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dikenal oleh keluarga dan masyarakat sebagai pribadi yang adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 Undang-undang Noor 23 tahun 2002, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahu 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Anak ke3 Pemohon (lahir 26 Oktober 2005);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak bernama Anak ke3 Pemohon dalam pengurusan pembagian harta warisan dari orangtua almarhum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I**

**Drs. Syamsuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ria Hakima Surya, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2020/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)